UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WANITA (PPSW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

RESTIKA FADILAH
1963201119

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WANITA (PPSW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

RESTIKA FADILAH
1963201119

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Restika Fadilah

NIM : 1963201119

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Februari 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama	: Restika Fadilah
NIM	: 1963201119
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Pemberdayaan Perempuan Oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012018802

Pembimbing II

Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005038802

Mengetahui:
Ketua Prodi Administrasi Publik

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: Restika Fadilah
No. Mahasiswa	: 1963201119
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si	( )
Pembimbing	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	( )
Penguji	: Dr. Sudaryanto, SP., M.Si	( )
Penguji	: Harsini, S.Sos., M.Si	( )

Ditetapkan di	: Pekanbaru
Tanggal	: 25 Februari 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT berkat limpah nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 bagi Mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Saya menyadari bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaiann skripsi banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

6. Ibu Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada saya selama proses bimbingan berlangsung.
7. Ibu Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada saya selama proses bimbingan berlangsung.
8. Bapak Said Ahmad Zamzani, SE selaku Lurah Kelurahan Rintis yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Kelurahan Rintis.
9. Ibu Herlia Santi Selaku Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) yang telah membantu penulis dalam Informasi dan Data yang penulis perlukan.
10. Ibu Nita Selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat yang telah membantu penulis dalam informasi dan Data yang penulis perlukan.
11. Ibu Intan, Ibu Waty, Ibu Ainun, Ibu Ninin dan Ibu-Ibu para pelaku usaha di kelurahan rintis yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Terimakasih telah membantu penulis dalam informasi dan data yang penulis perlukan.
12. Teristimewa kepada Ke dua Orang Tua tercinta, Bapak Ramlan dan Ibu Umi Kalsum. Untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat, dukungan moral maupun material serta kesabaran yang luar biasa dalam pentingnya pendidikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

13. Teristimewa Abang, Kakak, Adik dan Sepupu penulis yang telah membantu, memotivasi, memberikan dukungan kepada penulis sehinga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada seluruh Teman – teman Admisitrasi Publik Khususnya Dea Yolanda Permata Sari, Dila Rahaya Putri, Tuty Ardian Rahmah, Gabriel Pebisabatini, yang telah memberikan support baik tenaga, waktu, dan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi sekaligus teman – teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa tentunya Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan Penulis sangat mengharapkan kritik yang membangn agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Terakhir yang menjadi harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis,

Restika Fadilah

ABSTRAK

Nama : Restika Fadilah

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk Pemberdayaan Perempuan Oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak ppws dalam pelaksaaan pemberdayaan perempuan oleh ppsw (Pusat pengembangan sumberdaya wanita) Di kelurahan rintis kecamatan lima puluh kota pekanbaru. Teori yang digunakan adalah Effendy. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan perempuan oleh ppsw (Pusat pengembangan sumber daya wanita) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang di hadapi oleh ppsw. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah : (1) Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh ppsw kota pekanbaru adalah dengan katagori terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan pemberdayaan yang dilakukan pada pelaku usaha di kelurahan rintis melakukan pengembagan skill dan melakukan pemasaran melalui go digital. (2) Faktor penghambat yang di hadapi ppsw kota pekanbaru dalam melaksanakan pelatihan terhadap kelurahan rintis adalah faktor dari pihak pelaku usaha yang kurang pengetahuan tentang teknologi yang di gunakan untuk pemasaran melalui program Go Digital.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita

ABSTRACT

Nama : Restika Fadilah

Program Studi : Public Administration

Judul : Women's Empowerment by Women's Resource Development Center In Rintis Village, Limapuluh District, Pekanbaru City

This research aims to empower women by PPSW (Women's Resource Development Center) in Rintis Village, Limapuluh District, Pekanbaru City, and the inhibiting factors faced by PPWs in implementing women's empowerment by Women's Resource Development Center in Rintis Village, Limapuluh District, Pekanbaru City. The theory used is Effendy. The aim of this research is to determine and analyze women's empowerment by PPSW (Women's Resource Development Center) in Rintis Village, Limapuluh District, Pekanbaru City. To find out what inhibiting factors faced by PPSW. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis was carried out using qualitative data analysis. The conclusions of the research results are: (1) Women's empowerment carried out by PPSW Pekanbaru City is in the implemented category. This is due to the implementation of empowerment carried out by business actors in sub-districts who are pioneering in developing skills and marketing through going digital. (2) The inhibiting factor faced by PPsw Pekanbaru City in carrying out training for rintis sub-districts is the factor of business actors who lack knowledge about the technology used for marketing through the Go Digital program.

Keywords : Empowerment, women's, Women's Resource Development Center

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……. I

ABSTRAK……... II

ABSTRAC……... III

DAFTAR ISI…… IV

DAFTAR TABEL……. V

DAFTAR GAMBAR…… VI

1.1 Latar Belakang……...01

1.2 Perumusan Masalah……...14

1.3 Tujuan Penelitian……...15

1.4 Kegunaan Penelitian……..15

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Teoritis…….....17

2.2 Penelitian Terdahulu…….....26

2.3 Fokus Penelitian……28

2.4 Kerangka Berfikir…….30

BAB III Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian……...31

3.2 Desaian Penelitian…….31

3.3 Informan/Narasumber……31

3.4 Jenis dan Sumber Data……..32

3.5 Teknik Pengumpulan Data……....33

3.6 Analisis Data……34

BAB IV Gambaran Lokasi Penelitian

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru……...39

4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru……..40

4.3 Kondisi Geografis.....……...40

4.3.1 Agama.....…….…….....41

4.3.2 Perekonomian.....…….....42

4.3.3 Pendidikan.....…….....42

4.3.4 Adat Istiadat.....…….....43

4.3.5 Sejarah Kelurahan Rintis Kota Pekanbaru.....…….....43

4.4 Visi dan Misi Kelurahan Rintis Kota Pekanbaru……...44

4.4.1 Visi.....……..…….....44

4.4.2 Misi.....……..…….....44

4.5 Struktuk Pemerintahan Kelurahan Rintis Kota Pekanbaru.……44

4.6 Letak dan Geografis Kelurahan Rintis Kota Pekanbaru…….....44

BAB V Hasil Penelitian

5.1 Pemberdayaan Perempuan oleh PPSW di Kelurahan Rintis

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru …….…..50

5.1.1 Enabling (Perkembangan).....……...55

5.1.2 Empowering (Memberdayakan).....…….……..62

5.1.3 Maintaining (Pemeliharaan/Mempertahankan).....…….67

BAB VI Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan.....…….....73

6.2 Saran…….....…….……74

DAFTAR PUSTAKA…….75

LAMPIRAN…….....…77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku UMKM Kota Pekanbaru……11

Tabel 1.2 Data Jenis UMKM di Kelurahan Rintis Tahun 2024……..…12

Tabel 1.3 Program Kegiatan Perempuan yang mengikuti pelatihan…….....14

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu…….....…….....…...29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strenghtening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam konteks impelementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (community development) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi

kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif lebih luas. Dalam arah praksis, pemberdayaan masyarakat sering dirancukan dengan pendekatan partisipatif.

Kaum perempuan adalah kaum yang sangat sering mendapat perlakuan tidak adil dan tidak wajar sehingga sebagian besar perempuan tidak merasakan kesejahteraan lahir dan batin. Dalam kehidupan saat ini perempuan masih terbelunggu dalam peraturan-peraturan sampai pemikiran patriarki yang berkembang di masyarakat, dimana perempuan sering kali dibatasi dalam bergerak di ruang publik baik dalam bertindak, sampai dalam pengambilan keputusan. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, dalam hal ekonomi, sosial, politik, psikologi sampai institusi pernikahan. Pembatasan-pembatasan peran dalam budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Kekerasan perempuan adalah semua yang menimpa kaum perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan, perlakuan kasar, atau pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia sukai. Kekerasan tersebut mencakup penyiksaan terhadap fisik, mental, pemerkosaaan, penghinaan, pelecehan seksual, ancaman dan pemaksaan untuk menjadi pelacur baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. Salah satu cara yang rasional untuk membebaskan

para perempuan dari masalah yang ada dengan memberdayakan perempuan untuk membebaskan perempuan dari sejumlah faktor yang menghambat mereka dalam mengembangkan diri.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan mampu menentukan pilihannya sendiri secara bijaksana. Sebab pemberdayaan perempuan harus berhasil memperbaiki fungsi dari kemampuan perempuan sebagai mitra sejajar bagi kaum laki-laki. Keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terlebih untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan dinilai sebagai proses transformasi pemecah kasus gender yang diangap tak mampu berdaya. Padahal jika dilihat pertumbuhan penjualan, perempuan lebih mahir menjual dan memproduksi dibanding laki-laki. Pelaku usaha perempuan dianggap memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi rakyat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, khususnya home industry dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kaum perempuan.

Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan serta kesejahteraan masyarakat.

Maka wanita atau perempuan perlu melakukan adanya suatu usaha yang harus dilakukan yakni kegiatan usaha melalui UMKM. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dijalankan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau. Untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Provinsi Riau dan UPT P2TP2A sebagai implementor dalam pelaksanaan program ini, maka audit dilakukan oleh pihak luar yang tidak berada dalam organisasi yang menjalankan program yakni badan inspektorat yang akan memeriksa apakah anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan rencana kerja organisasi tersebut. Pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat membuat pengauditan berjalan secara objektif karena tidak akan ada keberpihakan terhadap penyalahgunaan anggaran yang dapat saja sewaktu-waktu terjadi dalam pelaksanaan suatu program.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri baik pembangunan, pemberdayaan, perancanaan dan lain lain. Tak terkecuali Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Secara umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat 2 Pada poin G.

Selain itu adapun yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru meliputi:

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Pengembangan usaha mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Dalam hakikatnya UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Pemberdayaan UMKM secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa tujuan Usaha Mikro Kecil dan menengah meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkan UMKM.
2. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang berkembang dan berkeadilan.
3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa UMKM
4. Menumbuhkan dan Mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengembangkan usaha faktor yang harus ada yaitu legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud merupakan bentuk pemberian izin yang diperoleh secara sah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan Usaha. Umkm sendiri sebagai salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting. Jenis usaha ini lebih fleksibel dan tidak bergantung pada sistem keuangan yang besar. UMKM berperan penting untuk meguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah. Adapun upaya dan dukungan oleh Pemerintah Daerah terhadap legalitas usaha, mencakup kemudahan pengurusan dalam membuat perizinan. Termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha dalam kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan usahanya sesuai ketentuan undang-undang.

Adapun syarat-syarat mengenai UMKM bagi setiap pelaku usaha :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum, maupun bdan usaha. Lembaga Online Single Subsmission (OSS) akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha ini setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya.

2. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKUD)

   Surat keterangan domisili usaha dibutuhkan untuk membuat dokumen pendukung lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan lain sebagainya.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

   Selanjutnya, ada nomor pokok wajib pajak yang akan dikeluarjan oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan hukum.

4. Izin usaha Dagang (UD)

   Surat Izin Usaha Dagang merupakan surat yang diberikan kepada perseorangan untuk menjalankan usaha dagangnya. Izin usaha inii hanya diberikan kepada jenis usaha yang pengelolaannya hanya dilakukan oleh perseorangan.

5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

   Salah satu izin usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha, maupun perusahaan adalah surat izin tempat usaha. Surat ini digunakan sebagai bukti izin usaha yang kamu dirikan dan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang dibutuhkan.

Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap UMKM. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan perekonomian masyarakat melalui UMKM di seluruh wilayah Riau, terlihat dari adanya Organisasi Perangkat Daerah yang spesifik mengatur detiap kebijakan terkait UMKM di Provinsi Riau.

Pusat pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam menggerakan potensi wanita sebagai objek pengembangan sumber daya perempuan yang mandiri secara ekonomi khususnya

perempuan yang dalam kondisi ekonomi rendah. Program pemberdayaan ini berupa pelatihan bagi perempuan yang sudah matang atau sudah menikah untuk mengubah pola fikir dan prilaku tentang keuangan, pengetahuan dan perlindungan sosial. Selain program tentang umkm PPSW juga menaungi beberapa program meliputi : Pemberdayaan ekonomi perempuan, Kesehatan reproduksi perempuan, Pemberdayaan politik dan peningkatan partisipasi perempuan, dan Edukasi keuangan untuk perempuan muda dan lansia.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) adalah salah satu Lembaga Swadya Masyrakat yang konsisten mengembangkan dan mendampingi kelompok-kelompok perempuan sejak berdiri tahun 1986 hingga saat ini. PPSW di Kota pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pekanbaru dan Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru.

Tujuan utama PPSW adalah pemberdayaan perempuan khususnya yang berada disrata social ekonomi terendah. PPSW memilih beberapa focus persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai pintu masuk dalam pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok-kelompok perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut PPSW melakukan berbagai kegiatan seperti memfasilitasi masyarakat melalui pelatihan dan lokakarya sesuai kebutuhan mereka, serta mengembangkan organisasi dan jaringan masyarakat local untuk mengadvokasikan kepentingan mereka. Selain itu PPSW juga melakukan penelitian, penerbitan, seminar dan lokakarya guna menunjang kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat.

Program Go Digital merupakan upaya bisnis atau umkm dalam pengoptimalan pemanfaatan sarana teknologi secara online untuk menjalankan bisnis dan merupakan bagian dari Pelatihan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang ada di Kelurahan Rintis Kecamatan LimaPuluh dalam meningkatkan pendapatan perempuan melalui kegiatan usahanya dengan pemanfaatan teknologi dan sarana yang tersedia secara online. Contohnya adalah memakai aplikasi, website, media social, dan lain sebagainya. Pesatnya digitalilasi turut berdampak terhadap perkembangan UMKM local, hal tersebut mendorong sejumlah pelaku bisnis UMKM Riau untuk mengambil langkah proaktif dengan memasarkan produk hingga Go Global lewat pasar digital. Hadirnya paltfrom digital mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pada pelatihan, pendampingan, hingga pemasaran produk. Solusi untuk ekspor pun semakin terbuka lebar berkat kehadiran platform digital.

Di Indonesia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengupayakan kesejahteraan untuk kepentingan rakyat. Peran yang krusial dan strategis dalam mencapai tujuan memajukan perekonomian dan menyelesaikan persoalan ekonomi tentunya. Koperasi adalah jenis bisnis sosial dan perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bidang sosial dan ekonomi. Undang-Undang tentang Perkoperasian No 17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan menggunakan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi

aspirasi bersama, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. dan persyaratan sosial, budaya, dan keuangan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 pada tanggal 3 Oktober 1979. Jadi sudah sangat lama sepak terjang dari Dinas Koperasi Kota Pekanbaru hingga kini masih dipercaya oleh pemerintah untuk membantu masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah.

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi UMKM, maka pembinaan dan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro mendapat perhatian khusus. Peningkatan kapasitas UMKM melalui program pembinaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dan pemberian layanan yang yang baik dari koperasi akan meningkatkan kinerja partisipasi anggota koperasi dalam memajukan usaha usaha anggotanya.

Tabel 1.1 jumlah Pelaku UMKM Kota Pekanbaru 2021 – 2024

No	Jenis usaha	Jumlah pelaku umkm			
		Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
1.	Mikro	12.225	17.459	22.459	23.790
2.	Kecil	2.415	725	1.950	2.150
3.	Menengah	458	458	665	875
Total		15.098	18.642	25.074	26.815

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Berdasarkan table 1.1 yang diatas bisa dilihat adanya peningkatan jumlah usaha pada tahun 2021 sampai tahun 2024 pelaku usaha meningkat setiap tahunnya. Yang artinya, dengan jumlah para pelaku usaha yang meningkat ini, mereka sudah melakukan banyak inovasi dan bersaing dalam memajukan usaha atau jasa mereka di Kota Pekanbaru.

Menurut informasi yang diiberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Pekanbaru pada semester 1 berjumlah 1,085 juta jiwa (Disdukcapil). Angka ini mengalami penambahan sebanyak 11 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 1,074 juta jiwa. Dan angka ini menjadi tolak ukur UMKM tumbuh dan berkembang menjadi lebih kreatif, efektif dan inovatif dalam mempromosikan produk dan jasanya di tahun mendatang.

Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh memiliki beberapa jenis usaha UMKM yang telah mereka jalankan dari sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 ini dimana ada beberapa jenis Usaha UMKM yang terdiri dari usaha makanan dan

minuman, fashion, aksesoris, niaga/jual beli, jasa dan layanan dan adapun kerajinan tangan (Handycraft). Adapun jumlah jenis UMKM yang ada di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh sebagai berikut :

Tabel I.2 Data Jenis UMKM di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Makanan dan Minuman	22
2	Fashion	4
3	Aksesoris	3
4	Niaga / jual beli	15
5	Jasa dan Layanan	10
6	Handycraft	3
Total		**57**

Sumber Data : Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh,2024

Dari tabel 1.2 yang memperlihatkan jenis usaha UMKM yang ada di Kelurahan Rintis dimana seiring dengan berjalannya waktu UMKM tersebut semakin berkembang dan ada 6 Jenis usaha UMKM yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam pasal 5 dan pasal 6 mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan. Pasal 5 tentang prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
b. Perwujudan Kebijakan Publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
c. Pengembangan usaha berbasis potensi dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara terpadu

Pasal 6 tentang Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM
b. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
c. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM
d. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tanggung dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
e. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan bagi perempuan agar dapat ber UMKM untuk kegiatan usahanya meliputi dilakukannya pembinaan secara komprehensif dan berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan UMKM, namun pemberdayaan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena beberapa factor. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program kerja

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3 Program kegiatan perempuan yang mengikuti pelatihan

No	Kegiatan/Program	Jumlah Peserta	
		UMKM	Yang Hadir
1	Melakukan Penyuluhan Kewirausahaan Bagi UMKM	57	48
2	Memberikan Penyuluhan teknis dan inovasi penggunaan alat dan teknologi UMKM	57	37

Sumber Data: Pengembangan Pusat Sumber Daya Wanita, 2024

Dari tabel 1.3 diatas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa kegiatan atau program dilakukan dalam rangka pemberdayaam perempuan yang ada di Kelurahan Rintis dengan harapan agar dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam berusaha. Walaupun dalam pelaksanaannya pelaksana pembinaan tersebut belum di ikuti secara keseluruhan oleh pelaku UMKM yang dilakukan oleh perempuan pada kegiatan penyuluhan teknis dan inovasi penggunaan alat dan teknologi umkm sebanyak 57 orang namun yang hadir hanya 37 orang. Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa jenis UMKM yang tersebar di Kelurahan Rintis berdasarkan pendataan UMKM Kelurahan Rintis yang terdiri dari berbagai usaha yang masih membutuhkan pengembangan dan perhatian lagi dari pemerintah Kelurahan Rintis untuk meningkatkan taraf usaha pelaku yang ada di Kelurahan Rintis secara keseluruhan.

Program Pemberdayaan merupakan Program Pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan,

workshop pemodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil survey penulis dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Program Go Digital belum menyentuh seluruh UMKM Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
2. Belum maksimalnya Pembinaan UMKM di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dapat di liaht dari table 1.3 diatas.

Usaha yang ada di kelurahan rintis seperti terlihat pada tabel I.2 diatas.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal dimaksud lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam sebuah usulan penelitian dengan judul **"Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru"**

I.2 Perumusan Masalah

UMKM dalam perekonomian suatu Negara memiliki peran dan perkem bangan yang sangat penting karena memiliki nilai strategi dalam memperkokoh perekonomian nasional (ekonomi rakyat), maka selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang layak untuk memberdayakannya.

Harapan dilakukannya pemberdayaan kepada pelaku usaha dengan diperlukan Pembinaan terhadap UMKM yang ada di Kelurahan Rintis diperlukan

untuk meningkatkan potensi pelaku usaha dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat bersaing dengan sebaik mungkin.

Kenyataan yang terjadi adalah Belum maksimalnya pembinaan pelaku usaha di Kelurahan Rintis dimana kegiatan pembinaan belum diikuti secara keseluruhan oleh pelaku usaha yang ada di Kelurahan Rintis serta Kemampuan dan pengelolaan wirausaha oleh pelaku usaha belum berkembang dengan baik sehingga masih banyak produk UMKM yang tidak terjual dengan baik.

Dari keterangan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Go Digital di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh?
2. Bagaimana hambatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Go Digital di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

I.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Sebagai bahan masukan bagi aparatur dan Stkeholder terkait Pemberdayaan Perempuan Oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh sehingga dapat menambah tingkat kesejahteraan perempuan di kelurahan tersebut.
b. Sebagai bahan masukan kepada peneliti tahun selanjutnya yang mengambil permasalahan yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis yang penulis lakukan terhadap Pemberdayaan Perempuan Oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Pemberdayaan Perempuan Oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan oleh PPSW sangat membantu per ekonomian pelaku usaha dikelurahan rintis.

2. Faktor penghambat yang di hadapi Kelurahan dan PPSW dalam melakukan pemberdayaan perempuan adalah faktor kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti pembelajaran kegiatan pemberdayaan perempuan.

6.2 Saran

Setelah berinteraksi dan melakukan pengkajian terhadap objek kajian penelitian ini, kiranya penulis memberikan beberapa saran yang konstruktif sehigga dapat mengembangkan Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kelurahan Rintis, hendaknya selalu melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pemberdayaaan perempuan, khususnya yang ada dikelurahan rintis untuk meningkatkan perekonomian umkm.

2. Kepada pihak pelaku usaha hendaknya selalu mematuhi ketentuan mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pihak PPSW dan kelurahan rintis.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyuningsih, Fitrisni Sunarto,2024. *Modul Pengembangan Skill pelaku UMKM*

Dewi Mustikaari Immanuel, 2019 *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*

Dr. Rahman Mulyawan 2016, *Masyarakat wilayah, dan pembangunan*

Dr. Saifuddin Yunus, Dr. Suadi dan Fadi, M. Si, *Model Pemberdayaan masyarakat terpadu*

Hasibuan, Malayu SP, 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara

Ibrahim Amin. 2013. *Peluang Dan Tantangan Otonomi Keuangan & Investasi Daerah Di Era Otonomi Daerah. Government Conference Peluang Investasi & Otonomi Daerah*. Jakarta

Ife kartika, 2010,*Pemberdayaan pembangunan,*PT Rajawali pers Jakarta

Irfan Islamy,2013,*Kebijaksanaan Publik* UT Jakarta

Jakarta.

Jones, Charles O.2001,*Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy),* Mandar Maju, Bandung.

Kansil, dan Christin. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Bumi Aksara, Jakarta.

Kertonegoro ,2013,*Suatu Pengantar Kepemimpinan,* Jakarta PT Rajawali

Moenir. 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara,

Mulyadi. 2011, *Pengantar Manajemen*., Unibraw

N, Dunn, William. 2010, *Analisis Kebijakan Publik,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nucholis, Hanif.2016, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Garsindo, Jakarta.

Nugroho D. Rian 2011, *Analisis Kebijakan Publik,* Jakarta ,Elexindo.

Payne, 2011 *Pembangunan Daerah Tertinggal*. Gava Media, Jakarta

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan

Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. 2013, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Sumadyo, Totok dan Poerwoko, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Surakarta:Alfabeta

Undang-Undang No 20 tahun 2018 tentag UMKM

Undang-Undang No.32 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah.

Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)